



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN
BINA GUNA**

**DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 001/STOK-BG/MoU/2025

Nomor : 004/UN38/KS/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (03-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes., Ketua SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Masa Bakti 2022 s.d 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Alumunium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan 20241, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. NURHASAN, M.Kes., Rektor UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022, tanggal 24 Juni 2022, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026, dan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya, 60231, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Bidang (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara yang bertugas Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dalam bidang Teknologi, Pengetahuan dan Olahraga.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang saling sinergis.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dalam Nota Kesepahaman untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di institusi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai tindak lanjut dari Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement (MOA)* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ini ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian/Kontrak Kerja Sama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran, kemampuan, dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 6

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum Nota Kesepakatan ini dilaksanakan, tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing masing.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
